



P ENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : SUSTRIANAWATY
Nik : 1208195402640001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Bah Jambi, 14 Februari 1964
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama : Islam
Alamat : Pondok Sejahtera Jl Nusa Indah Bah Jambi
Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten
Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

Perkara Permohonan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang di ajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1208192704080701 SUSTRIANAWATY (Pemohon) adalah merupakan anak dari Alm WAKIJAN dan Alm TIRAMI SIREGAR;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/81/BJ/II/2025 menyatakan bahwa Alm WAKIJAN (Ayah Kandung Pemohon) yang meninggal dunia pada 21 Desember 1999 oleh Pangulu Nagori Bah Jambi yang di tanda tangani oleh, Bolon Sumihar Siahaan, tanggal 11 Februari 2025;



3. Bahwa SUSTRIANAWATY (Pemohon) dan pihak keluarga sangat membutuhkan AKTA KEMATIAN atas nama Alm WAKIJAN untuk berbagai keperluan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk Memanggil SUSTRIANAWATY (Pemohon) dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan SUSTRIANAWATY (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Kematian yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Jambi dengan Nomor 474.3.61/BJ/I/2025 atas nama WAKIJAN yang meninggal dunia pada 21 Desember 1999;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pangulu Bah Jambi dengan nomor 474.3.61/BJ/I/2025 atas nama WAKIJAN dari catatan sipil;
4. Memebankan kepada SUSTRIANAWATY (Pemohon) segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 120819540001 atas nama SUSTRIANAWATY yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1208192704080701 atas nama kepala keluarga Sutrisno yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Kelahiran Nomor 1208-LT-18072013-0010 atas nama SUSTRIANAWATY yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 19 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/61/BJ/II/2025 atas nama WAKIJIAN yang di keluarkan oleh Panggulu Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 31 Januari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Kematian Nomor 470/81/BJ/II/2025 atas nama WAKIJIAN yang di keluarkan oleh Panggulu Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 11 Februari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan terhadap bukti- bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam masing-masing, dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sri Seniawaty;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Wakijan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Wakijan dan ibunya bernama Tirami Siregar;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ayah Pemohon bernama Wakijan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1999, bahwa saksi melihat pada waktu Almarhum meninggal sudah kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wakijan dan adalah ayah kandungnya;
- Bahwa akte kematian ayah kandung tersebut baru diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon dan keluarga Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Pemohon tidak mengetahuinya apa kegunaannya sehingga tidak langsung melaporkan kematian ayah Kandung;



- Bahwa saat ini Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian ayah tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang sudah lama, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian ayah Kandung;
- Bahwa kegunaannya bagi Pemohon sehingga Pemohon mengurus akte kematian ayah Pemohon tersebut untuk melengkapi berkas-berkas administrasi balik nama sertifikat;
- Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Rahmat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Wakijan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Wakijan dan ibunya bernama Tirami Siregar;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ayah Pemohon bernama Wakijan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1999, bahwa saksi melihat pada waktu Almarhum meninggal sudah kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wakijan dan adalah ayah Kandungnya;
- Bahwa akte kematian ayah kandung tersebut baru diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon dan keluarga Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Pemohon tidak mengetahuinya apa kegunaannya sehingga tidak langsung melaporkan kematian ayah Kandung;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian ayah tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang sudah lama, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian ayah Kandung;
- Bahwa kegunaannya bagi Pemohon sehingga Pemohon mengurus akte kematian ayah Pemohon tersebut untuk melengkapi berkas-berkas administrasi balik nama sertifikat;



- Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 26(dua puluh enam) tahun lebih, maka dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut dan salah satu yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga dibuatkan Akte Kematian atas nama Almarhum Wakijan (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah yaitu Saksi Sri Seniawaty dan Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa oleh karena Sustrianawaty dalam hal ini adalah sebagai Pemohon bertempat tinggal di Pondok Sejahtera Jalan Nusa Indah Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan di hubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dibawah Sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1999 dirumah sudah kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wakijan adalah ayah kandung;
- Bahwa Akte Kematian ayah kandung Pemohon tersebut baru diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon dan keluarga Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Pemohon tidak mengetahuinya apa kegunaannya sehingga tidak langsung melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian ayah kandungnya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang sudah lama, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Bahwa kegunaannya bagi Pemohon sehingga Pemohon mengurus akte kematian ayah Pemohon tersebut untuk melengkapi berkas-berkas administrasi balik nama Sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1(satu) dalam permohonan pemohon yaitu meminta agar Pengadilan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka terhadap petitum tersebut akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum lain selesai di pertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan kematian pada tanggal 21 Desember 1999 telah meninggal seorang laki-laki bernama Wakijan karena Sakit dan Petitum 3 memberikan izin kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatakan kematian dari Orangtua (ayah) Pemohon yakni Wakijan yang telah meninggal dunia karena sakit di Emplasmen Bah Jambi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pangulu Bah Jambi yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melihat dan meneliti petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) pada permohonan pemohon yang mana sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepala instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pada Pasal 44 ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kematian yang melebihi batas waktu berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang terungkap Hakim melihat dan meneliti sehingga menemukan bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 dan P-4 yang merupakan dokumen otentik untuk menyatakan bahwa seseorang benar telah meninggal dunia sehingga terhadap bukti surat tersebut yang mana ayah Pemohon yang bernama Wakijan telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/61/BJ/I/2025 atas nama Wajijan yang di keluarkan oleh Panggulu Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 31 Januari 2025, yang menerangkan bahwa Wakijan telah meninggal dunia di Emplasmen Bah Jambi pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 1999 di sebabkan karena Sakit sehingga jarak waktu untuk melaporkan ayah Pemohon tersebut meninggal dunia lamanya sudah ada 26 (dua puluh enam) tahun lebih seharusnya Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30(tiga) puluh hari sejak tanggal kematian sehingga di butuhkan sebuah Penetapan Pengadilan untuk menyatakan kematian seseorang tersebut yang menyatakan benar seseorang telah meninggal sebagai sebuah sarana untuk terbitnya akta kematian yang merupakan dokumen otentik sebuah peristiwa penting kependudukan termasuk mengenai kematian di dalamnya beralasan hukum untuk di terbitkan Penetapan Kematian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang di hubungkan dengan keterangan Saksi Sri Seniawaty dan Saksi Rahmat satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian maka berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian Almarhum Wakijan ayah kandung dari Pemohon karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum point ke 2(dua) dan petitum point ke 3(tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi dari petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaporkan pencatatan kematian Orangtua (ayah) yakni Wakijan yang telah meninggal dunia karena sakit di Emplasmen Bah Jambi pada hari Selasa tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Jambi tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan termasuk kedalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Orangtua (ayah) pemohon bernama **WAKIJAN telah meninggal dunia karena sakit di Emplasmen Bah Jambi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1999** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/61/BJ/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari **Rabu tanggal 19 Februari 2025** oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sim tanggal 12 Februari 2025, putusan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Heriwaty Sembiring, SH.SE., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Heriwaty Sembiring, SH.SE.,
M.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00
4. ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan 1	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)